

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: 01 TAHUN 2011**

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan proses dan hasil kegiatan akademik di Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu adanya kepastian dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. bahwa Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dan perkembangan etika pergaulan kampus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Mahasiswa.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan UNY Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas
7. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2009, tentang Penyerahan Nilai Matakuliah

Memperhatikan :
1. Masukan Senat Universitas Negeri Yogyakarta melalui Rapat Komisi I Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 8 Juni 2009.
2. Masukan Rapat Koordinasi Universitas Negeri Yogyakarta, Hari Rabu, tanggal 2 Juni 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2011

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini terdapat beberapa istilah teknis yang didefinisikan sebagai berikut.

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dosen adalah dosen biasa universitas yang ditugasi mengajar dan/atau membimbing pada jurusan di lingkungan universitas.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dalam salah satu program studi yang ada di universitas.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di universitas.
5. Kewenangan tambahan adalah kewenangan yang diperoleh dengan menyelesaikan suatu paket studi tertentu yang keberhasilannya ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh fakultas yang bersangkutan.
6. Program gelar tambahan adalah program untuk memperoleh gelar lain setelah mahasiswa memperoleh gelar utamanya.
7. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.
8. Semester khusus adalah program perkuliahan yang diselenggarakan dalam rangka mempercepat masa studi.
9. Cuti kuliah adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dengan izin Rektor.

BAB II MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Untuk menjadi mahasiswa universitas, seseorang harus:
 - a. lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa DIII dan S1, S1 bagi mahasiswa S2, dan S2 bagi mahasiswa S3,
 - b. sanggup mentaati peraturan yang ada di Universitas, dan
 - c. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas yang sesuai dengan Keputusan Menteri.
- (3) Khusus mahasiswa program pascasarjana dapat memilih salah satu status: (a) *full time*, (b) *part time*, sedangkan semua mahasiswa yang memperoleh beasiswa harus memilih status *full time*.

BAB III STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 3

- (1) Kurikulum Universitas tercermin dalam 5 (lima) komponen kelompok perangkat mata kuliah, sebagai berikut.
 - a. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 - b. Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
 - c. Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - e. Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)
- (2) Khusus prodi kependidikan, kelima komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN

Pasal 4

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester, disingkat sks.
- (3) Jenis semester yang ada di universitas terdiri dari:
 - a. semester gasal yang rentangannya pada Bulan September sampai dengan Bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. semester genap yang rentangannya pada Bulan Februari sampai dengan Juni tahun berjalan.
 - c. semester khusus yang pelaksanaannya pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus tahun berjalan.
- (4) Jumlah tatap muka perkuliahan 16 kali per semester.
- (5) Model perkuliahan *e-learning* diakui sebagai tatap muka, yang implementasinya diatur tersendiri (dengan rambu-rambu tersendiri).

Pasal 5

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75 % tatap muka.
- (2) Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang ekuivalen.

Pasal 6

- (1) Alokasi waktu yang diperlukan untuk tatap muka per 1 (satu) sks adalah sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah teori
 - 1) Bagi mahasiswa berarti:
 - (a) 50 menit proses pembelajaran tatap muka,
 - (b) 60 menit tugas pembelajaran terstruktur, dan
 - (c) 60 menit tugas pembelajaran mandiri.
 - 2) Bagi dosen berarti:
 - (a) 50 menit proses pembelajaran tatap muka,
 - (b) 60 menit perencanaan dan penilaian hasil belajar, dan
 - (c) 60 menit pengembangan materi kuliah.
 - b. Mata kuliah praktik
 - 1) Bagi mahasiswa berarti:
 - (a) 100 menit kegiatan praktik di laboratorium atau praktik di bengkel atau studio atau di tempat olahraga di lapangan,
 - (b) 60 menit kegiatan terstruktur,
 - (c) 60 menit kerja mandiri.
 - 2) Bagi dosen berarti:
 - (a) 100 menit kegiatan pembelajaran dan penilaian di laboratorium atau praktik di bengkel atau studio atau di tempat olahraga di lapangan,
 - (b) 60 menit perencanaan dan penilaian hasil belajar, dan
 - (c) 60 menit pengembangan materi dan persiapan mengajar.
 - c. Mata kuliah lapangan
 - 1) Bagi mahasiswa berarti:
 - a) 200 menit kerja lapangan,
 - b) 60 menit kegiatan terstruktur, dan
 - c) 60 menit kegiatan mandiri.
 - 2) Bagi dosen berarti:
 - a) 200 menit bimbingan, dan
 - b) 60 menit evaluasi.
- (2) Semester khusus adalah penyelenggaraan perkuliahan yang dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus pada tahun berjalan, sesuai dengan kalender akademik yang dikeluarkan oleh UNY.
- (3) Persyaratan pelaksanaan kuliah semester khusus adalah sebagai berikut.
 - a. Mata kuliah yang dapat ditempuh adalah mata kuliah teori yang ditawarkan program studi.

- b. Jumlah peserta minimal 20 mahasiswa tiap kelas kecuali dengan izin fakultas yang bersangkutan. Mahasiswa akan mendapatkan kembali semua biaya yang dikeluarkan pada mata kuliah yang tidak terselenggara.
 - c. Jumlah sks yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa maksimal 7 sks.
 - d. Mahasiswa aktif pada semester genap sebelumnya.
 - e. Jumlah tatap muka perkuliahan 16 kali pertemuan, tidak termasuk ujian.
 - f. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75 % tatap muka.
 - g. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang ekuivalen.
- (4) Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah semester khusus dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh.
 - b. Mata kuliah yang belum pernah ditempuh dengan syarat memiliki indeks prestasi semester gasal sebelumnya minimal 3,00.

BAB V PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI KULIAH

Bagian Kesatu Batas Waktu Penyelesaian Studi

Pasal 7

- (1) Batas waktu maksimum penyelesaian studi bagi mahasiswa universitas, sebagai berikut:
- a. 10 semester untuk DIII;
 - b. 14 semester untuk S1;
 - c. 8 semester untuk S2;
 - d. 10 semester untuk S3;
 - e. Program PKS diatur tersendiri di fakultas masing-masing, dengan mengacu pada beban studi yang ditempuh.

- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai dengan batas waktu maksimal studi, dianggap mengundurkan diri,
- (3) Mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri, dapat mengajukan Surat Keterangan pernah mengikuti kuliah.

Bagian Kedua Penyelesaian Studi

Pasal 8

- (1) Mahasiswa program diploma wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk makalah atau proyek akhir.
- (2) Mahasiswa program S1 wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tugas Akhir Skripsi (TAS) atau Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS).
- (3) Mahasiswa program S2 wajib menyelesaikan tugas akhir berbentuk tesis.
- (4) Mahasiswa program S3 wajib menyelesaikan tugas akhir berbentuk disertasi.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa diploma dapat mengambil mata kuliah tugas akhir apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 90 sks dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
- (2) Mahasiswa S1 dapat mengambil mata kuliah tugas akhir apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan mata kuliah sekurang-kurangnya 110 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- (3) Mahasiswa S2 dapat mengambil mata kuliah tugas akhir apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan semua kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
- (4) Mahasiswa S3 dapat mengambil mata kuliah tugas akhir apabila telah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.

Pasal 10

- (1) Tugas akhir dinilai oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh fakultas/Program Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir jika telah:
 - (a) terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan,
 - (b) memperoleh surat keterangan bebas teori dari subbag pendidikan fakultas, dan
 - (c) lulus ujian komprehensif bagi mahasiswa S2 dan S3 .
- (3) Pelaksanaan tugas akhir mengacu pada Pedoman Tugas Akhir Universitas.

Bagian Ketiga Cuti Kuliah

Pasal 11

Cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi dan mahasiswa tidak diwajibkan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya pendidikan lainnya.

Pasal 12

- (1) Persyaratan dan prosedur ijin cuti kuliah ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa yang diperbolehkan mengambil cuti kuliah ialah mahasiswa yang telah menempuh kuliah satu semester, dengan paling sedikit telah menempuh 10 sks, dan indeks prestasi minimal 2,00 serta belum melebihi batas jumlah cuti kuliah yang diizinkan.
 - b. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Rektor diketahui Penasehat Akademik (PA), Ketua Program Studi dan Dekan / PD I / Direktur PPs. Waktu pelaksanaan pengajuan permohonan cuti kuliah sesuai dengan kalender akademik.
 - c. Jika permohonan cuti kuliah tersebut dikabulkan, surat izin cuti kuliah dapat diambil di Biro Administrasi Akademik Kemaha-

siswaan Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI) oleh mahasiswa yang bersangkutan. Surat izin tersebut harus dilampirkan pada waktu mahasiswa mendaftarkan diri untuk aktif kembali.

- d. Mahasiswa yang telah terlanjur mendaftar ulang dapat mengajukan izin cuti kuliah dan membatalkan rencana studinya jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa pengembalian uang SPP dan biaya pendidikan lainnya yang telah dibayarkan.
 - e. Program S2 dan S3 tidak ada cuti kuliah kecuali sakit, melahirkan, dan haji.
- (2) Lama cuti kuliah yang diizinkan oleh Rektor sebagai berikut.
- (a) Program Diploma dan PKS selama 2 semester.
 - (b) Program S1 selama 4 semester.
 - (c) Program Pascasarjana sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin cuti diajukan setiap semester.
- (2) Pengajuan cuti secara berturut-turut, hanya diizinkan maksimal 2 semester.
- (3) Jika pada suatu semester mahasiswa tidak mendaftar ulang tanpa cuti, semester tersebut diperhitungkan sebagai masa studi aktif.
- (4) Apabila mahasiswa yang tersebut pada ayat (3) akan mendaftarkan diri kembali, mahasiswa tersebut diharuskan:
 - a. mengajukan dan mendapatkan izin Rektor untuk aktif kembali,
 - b. membayar SPP dan biaya pendidikan lainnya yang belum dibayar, dan
 - c. membayar SPP dan biaya pendidikan lainnya pada semester yang akan ditempuh.
- (5) Waktu pelaksanaan pembayaran dan permohonan izin aktif kembali diatur pada kalender akademik.
- (6) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dua semester berturut-turut tanpa cuti, dianggap mengundurkan diri.
- (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat mengajukan permohonan surat keterangan pernah kuliah di universitas kepada Rektor.

BAB VI FASILITAS PENUNJANG

Pasal 14

Mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas akademik yang tersedia di universitas sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.

BAB VII EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Bagian Kesatu Evaluasi Kemajuan Belajar

Pasal 15

Evaluasi kemajuan belajar terdiri atas evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan pada:

- a. dua semester pertama dan dua semester kedua untuk DIII,
- b. empat semester pertama dan empat semester kedua untuk S1,
- c. dua semester pertama untuk S2 dan S3.

Bagian Kedua Tagihan dan Penyelesaian Tugas

Pasal 16

- (1) Tagihan merupakan bentuk ujian dan tugas yang bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (2) Jenis tagihan terdiri atas: ujian mata kuliah teori, ujian mata kuliah praktik, ujian mata kuliah lapangan, ujian komprehensif, dan ujian tugas akhir, serta tugas-tugas lain yang ditentukan.

Pasal 17

- (1) Jenis ujian teori terdiri atas:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS), dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap semester dan diselenggarakan oleh dosen yang bersangkutan dalam waktu yang ditentukan oleh fakultas.
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS), dilaksanakan satu kali pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Pelaksanaan ujian semester diselenggarakan oleh fakultas masing-masing dan Program Pascasarjana.

- (3) Untuk menempuh Ujian Akhir Semester, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut.
 - a. Mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% dari yang seharusnya dilaksanakan.
 - b. Telah menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas yang berhubungan dengan mata kuliah yang bersangkutan.
 - c. Tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik yang dikenakan oleh Dekan dan/atau Rektor.
 - d. Mencantumkan mata kuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
 - e. Telah membayar semua biaya yang menjadi tanggungannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Ujian mata kuliah praktik diatur oleh fakultas, program pascasarjana, jurusan, atau program studi yang bersangkutan.
- (2) Ujian mata kuliah lapangan diatur oleh jurusan, program studi, lembaga, atau unit yang terkait.
- (3) Ujian komprehensif mahasiswa S2 dan S3 diatur dalam Buku Panduan Pascasarjana.
- (4) Ujian tugas akhir diatur dalam buku Pedoman Tugas Akhir universitas.

Bagian Ketiga

Cara Penilaian dan Penentuan Nilai Akhir

Pasal 19

- (1) Penentuan kemampuan akademik seorang mahasiswa sejauh mungkin mempertimbangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mencerminkan kompetensi mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan secara komplementatif yang mencakup berbagai unsur hasil belajar sehingga mampu memberikan umpan balik dan “potret” penguasaan kepada mahasiswa secara tepat, sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.
- (3) Nilai suatu mata kuliah ditentukan dengan dasar lulus atau tidak lulus, nilai batas kelulusan adalah 5,6 (lima koma enam) untuk skala 0 sampai dengan 10 atau 56 (lima puluh enam) untuk skala 0 s/d 100.
- (4) Nilai akhir dikonversikan ke dalam huruf A, A⁻, B⁺, B, B⁻, C⁺, C, D, dan E yang standar dan angka/bobotnya ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Standar Nilai dan Konversinya dalam Huruf dan Angka

Standar Nilai		Nilai	
10	100	Huruf	Angka/bobot
8,6 – 10	86 – 100	A	4,00
8,1 – 8,5	81 – 85	A ⁻	3,67
7,6 – 8,0	76 – 80	B ⁺	3,33
7,1 – 7,5	71 – 75	B	3,00
6,6 – 7,0	66 – 70	B ⁻	2,67
6,1 – 6,5	61 – 65	C ⁺	2,33
5,6 – 6,0	56 – 60	C	2,00
4,1 – 5,5	41 – 55	D	1,00
0,0 – 4,0	0 – 40	E	0,00

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang belum menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas yang berhubungan dengan mata kuliah yang bersangkutan tidak diberi nilai dan pada daftar nilai diberi tanda K.
- (2) Tanda K dapat diubah menjadi nilai semestinya apabila mahasiswa telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) di atas, dalam jangka waktu maksimal satu semester.
- (3) Apabila persyaratan dalam Pasal 20 ayat (2) tidak dipenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai sesuai capaian yang diperoleh.

Pasal 21

- (1) Nilai mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester yang mencerminkan penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (2) Sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan Penilaian Acuan Kriteria (PAK).
- (3) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diulang adalah nilai dari mata kuliah yang tercantum pada KRS terakhir.

- (4) Penentuan bobot nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester diserahkan kepada dosen yang bersangkutan.

**Bagian Keempat
Indeks Prestasi dan Beban Studi**

Pasal 22

- (1) Perhitungan IP ditentukan dengan cara: jumlah nilai huruf yang telah ditransfer ke nilai angka/bobot dikalikan besarnya sks mata kuliah dibagi jumlah sks yang diambil mahasiswa yang bersangkutan dalam semester tertentu, sebagai contoh penghitungan IP adalah:

Tabel 2. Contoh Penghitungan Indeks Prestasi (IP) Per Semester

No	Mata Kuliah	sks	Nilai		sks x bobot
			Huruf	Bobot	
1.	Kimia Organik II	4	A	4,00	4 X 4 = 16
2.	Ikatan Kimia	3	A-	3,67	3 X 3,67 = 11,01
3.	Kimia Dasar II	4	B	3,00	4 X 3 = 12
4.	Kimia Fisika II	4	B+	3,33	4 X 3,33 = 13,32
5.	Bio Kimia Umum II	2	B-	2,67	2 X 2,67 = 5,34
6.	Kewiraan	2	C+	2,33	2 X 2,33 = 4,66
Jumlah:		19			= 62,33

IP = $62,33/19 = 3,28$

- (2) Dalam hal nilai dari dosen belum masuk, bobot kredit mata kuliah tersebut tidak digunakan dalam penghitungan IP.

**Bagian Kelima
Evaluasi Keberhasilan Studi Periode Pertama dan Kedua**

Pasal 23

- (1) Evaluasi keberhasilan studi periode pertama jenjang pendidikan DIII dan S1 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. Standar Evaluasi Keberhasilan Studi Periode I

No	Jenjang	Semester	Jml sks minimum Tanpa nilai D	IPK minimum
1	DIII	2	15	2,00
2	S1	4	40	2,00

- (2) Evaluasi keberhasilan studi untuk jenjang S2 dan S3 ditetapkan sebagai berikut: mahasiswa yang IP-nya dalam semester pertama kurang dari 2,75 untuk S2 dan kurang dari 3,00 untuk S3 diberi kesempatan untuk memperbaiki pada semester kedua.
- (3) Evaluasi keberhasilan studi periode kedua hanya dilakukan bagi mahasiswa jenjang DIII dan S1 yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. Standar Evaluasi Keberhasilan Studi Periode II

No	Jenjang	Semester	Jml sks minimum Tanpa nilai D	IPK minimum
1	DIII	4	40	2,00
2	S1	8	75	2,00

Bagian Keenam Program Remedial

Pasal 24

- (1) Program remedial merupakan suatu upaya untuk membantu penyelesaian kebulatan kompetensi pada suatu mata kuliah bagi mahasiswa yang oleh karena suatu hal belum memenuhinya.
- (2) Pelaksanaan Remedial akan diatur sepenuhnya oleh Program Studi.

**BAB VIII
NORMA AKADEMIK**

Pasal 25

- (1) Universitas menjunjung tinggi norma-norma akademik.
- (2) Norma akademik mengacu kepada Pedoman Kultur Universitas.

**BAB IX
MUTASI MAHASISWA**

Pasal 26

Mahasiswa yang gagal dalam menyelesaikan jenjang S1 dapat dialihkan ke jenjang DIII pada jurusan yang sama yang menyelenggarakan program studi DIII, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa telah mencapai standar kelulusan untuk DIII, ialah menyelesaikan beban studi minimal 110 sks, IPK minimal 2,00, dan nilai D maksimal 10% dari seluruh mata kuliah jenjang DIII.
- b. Persyaratan khusus mengenai alih jenjang, diatur oleh masing-masing fakultas penyelenggara.
- c. Mahasiswa dapat mengurus alih jenjang paling lambat satu tahun setelah dinyatakan gagal menyelesaikan jenjang S1.
- d. Mahasiswa yang mempunyai kelebihan perolehan jumlah sks dapat diberi surat keterangan untuk kelebihan tersebut.
- e. Alih jenjang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Alih program studi merupakan perpindahan dari program studi yang satu ke program studi yang lain dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Bukan mahasiswa Penelusuran Bibit Unggul.
 - b. Hanya berlaku bagi mahasiswa S1.
 - c. Skor rata-rata tes masuk universitas pada program studi yang dituju tidak lebih tinggi dari program studi yang ditinggalkan.
 - d. Ada izin dari fakultas dan jurusan atau program studi yang bersangkutan.

- e. Ada perubahan nomor mahasiswa bagi mahasiswa yang alih program studi.
 - f. Tidak ada penambahan masa studi akibat alih program studi.
 - g. Alih program studi hanya dapat dilakukan sekali selama kurun masa studi.
- (2) Alih program studi hanya dapat dilakukan maksimal pada awal semester ketiga.
 - (3) Mahasiswa yang akan alih program studi mengajukan permohonan kepada Rektor dengan diketahui pembimbing akademik, ketua program studi, dan dekan, dengan disertai surat persetujuan ketua program studi yang dituju.
 - (4) Dalam memberikan persetujuan, ketua program studi yang dituju menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

BAB X
KRITERIA KELULUSAN, KEWENANGAN TAMBAHAN DAN
GELAR TAMBAHAN

Pasal 28

- (1) Untuk lulus program DIII, mahasiswa harus telah menempuh kebulatan program studi minimal 110 sks dengan IPK minimal 2,00, dan nilai D maksimal 10% dari seluruh mata kuliah jenjang DIII, dan tanpa nilai E.
- (2) Untuk lulus program sarjana (S1), mahasiswa harus telah menempuh kebulatan program studi minimal 144 sks, memiliki IPK minimal 2,00, nilai D maksimal 10% dari seluruh mata kuliah jenjang S1, tanpa nilai E, dan skor TOEFL ekuivalen minimal 400.
- (3) Untuk lulus program S2, mahasiswa harus telah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK minimal 2,75 dan nilai TOEFL ekuivalen minimal 425.
- (4) Untuk lulus program S3, mahasiswa harus telah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK minimal 3,00 dan nilai TOEFL ekuivalen minimal 475.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa program Diploma dan Sarjana boleh mempunyai nilai D maksimal 10% dari keseluruhan beban studi pada program yang bersangkutan, kecuali untuk mata kuliah wajib lulus minimal nilainya C.
- (2) Mahasiswa S2/S3 hanya boleh memiliki satu nilai C atau C⁺ dan tidak memiliki nilai di bawah C.
- (3) Predikat kelulusan mahasiswa jenjang Diploma, S1, S2, dan S3 Universitas ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 5. Predikat Kelulusan Mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3

No. Urut	Jenjang Program	Predikat	Indeks Prestasi Kumulatif
1.	Diploma dan S1	<i>Cumlaude</i>	3,51 – 4,00
		Sangat Memuaskan	2,76 – 3,50
		Memuaskan	2,00 – 2,75
2.	S2 (Magister)	<i>Cumlaude</i>	3,71 – 4,00
		Sangat Memuaskan	3,41 – 3,70
		Memuaskan	2,75 – 3,40
3.	S3 (Doktor)	<i>Cumlaude</i>	3,71 – 4,00
		Sangat Memuaskan	3,41 – 3,70
		Memuaskan	3,00 – 3,40

- (4) Untuk PKS penentuan predikat kelulusan memperhitungkan hasil studi pada S₀-nya, baik masa studi maupun IPK-nya.
- (5) Predikat Dengan Pujian (*cumlaude*) diberikan kepada mahasiswa yang berkepribadian baik dibuktikan dengan surat keterangan dari dekan dan masa studinya sebagai berikut.
 - a. Untuk DIII maksimum 4 tahun dengan atau tanpa cuti kuliah.
 - b. Untuk S1 maksimum 5 tahun dengan atau tanpa cuti kuliah.
 - c. Untuk S2 maksimum 3 tahun dengan atau tanpa cuti kuliah.
 - d. Untuk S3 maksimum 4 tahun dengan atau tanpa cuti kuliah.
- (6) Lulusan dengan IPK memenuhi predikat *cumlaude*, namun masa studi tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 29 ayat (5), diberi predikat sangat memuaskan.

Pasal 30

- (1) Kewenangan tambahan hanya berlaku bagi mahasiswa S1.
- (2) Untuk memperoleh kewenangan tambahan, mahasiswa yang bersangkutan sudah lulus 110 sks dari program utama dengan IPK minimal 2,75.
- (3) Jumlah sks yang harus ditempuh sesuai dengan paket program kewenangan tambahan yang dipilih.
- (4) Mahasiswa yang mengambil kewenangan tambahan, wajib mendaftarkan diri pada fakultas yang bersangkutan dan membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Transkrip kewenangan tambahan terpisah dari kewenangan utama.
- (6) Tidak ada penambahan masa studi bagi mahasiswa yang mengambil kewenangan tambahan.
- (7) Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan paket program kewenangan tambahan dengan IPK minimal 2,00 dan nilai D tidak melebihi 10% berhak mendapatkan sertifikat.
- (8) Beban studi kewenangan tambahan diatur tersendiri oleh fakultas yang bersangkutan.
- (9) Untuk memperoleh pengakuan kompetensi sebagaimana pada ayat satu, diatur oleh fakultas penyelenggara.

Pasal 31

- (1) Program gelar tambahan dapat ditempuh setelah mahasiswa memperoleh gelar utamanya.
- (2) Beban studi program gelar tambahan diatur tersendiri oleh fakultas yang bersangkutan.
- (3) Masa studi program gelar tambahan dihitung mulai dari program utama dan maksimum sama dengan masa studi program S1 ditambah satu tahun (dua semester).
- (4) Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program gelar tambahan, jika telah menyelesaikan seluruh beban studi program gelar tambahan dan nilai D tidak melebihi 10% dari total sks dengan IPK minimal 2,00.
- (5) Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan program gelar tambahan berhak memperoleh gelar tambahan.
- (6) Hal-hal lain yang bersifat khusus terkait dengan program gelar tambahan diatur tersendiri oleh fakultas penyelenggara.

Pasal 32

- (1) Waktu pendaftaran untuk memperoleh gelar tambahan adalah sejak mahasiswa yang bersangkutan diyudisium sampai dengan masa registrasi semester berikut.
- (2) Mahasiswa dapat mendaftarkan dan menyelesaikan program gelar tambahan dengan syarat sebagai berikut.
 - a. Telah selesai program utama dengan proses pendaftaran pada Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI).
 - b. Ada kesesuaian antara program utama dengan program gelar tambahan.
 - c. Memiliki IPK program utama minimal 2,75.
 - d. Tidak pernah terkena sanksi akademik maupun administratif selama penyelesaian studi program utama.
 - e. Daya tampung program yang diminati masih memungkinkan.
 - f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing fakultas.

BAB XI ALIH PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI (DIPLOMA DAN STRATA 1)

Pasal 33

- (1) Mahasiswa Diploma dan S1 dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat pindah ke Universitas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perpindahan dari jenjang dan program studi yang sama.
 - b. Masih tersedia tempat pada program studi yang diminati.
 - c. Telah lulus paling sedikit 40 sks mata kuliah, dengan IPK minimal 2,75.
 - d. Memiliki rekomendasi baik dari pimpinan PTN asal.
 - e. Akreditasi Prodi PTN asal minimal B.
 - f. Mendapat persetujuan Rektor Universitas atas dasar pertimbangan ketua program studi.
 - g. Ada alasan perpindahan yang logis.
 - h. Masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum habis.
- (2) Dekan menerbitkan surat keputusan tentang mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan untuk kebulatan studinya.

- (3) Masa studi yang sudah ditempuh di Perguruan Tinggi asal diperhitungkan dalam penetapan batas waktu penyelesaian studi mahasiswa pindahan.

Pasal 34

- (1) Program kelanjutan studi (PKS) adalah program melanjutkan studi dari jenjang DIII, DII, atau DI ke jenjang S1.
- (2) Masa studi mahasiswa PKS didasarkan atas beban studi yang wajib ditempuh dibagi dengan bilangan pembagi sepuluh, selanjutnya hasil bagi dibulatkan ke atas.
- (3) Calon yang dapat mengikuti PKS adalah peminat yang mempunyai ijazah DIII, DII, atau DI dari program studi yang sama perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta yang telah mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sekurang-kurangnya B, dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Fakultas.
- (4) Khusus mahasiswa program DIII UNY, yang lulus dengan predikat *cumlaude*, dapat langsung menempuh program S1 yang linier tanpa seleksi.
- (5) Penyelenggaraan PKS hanya dapat dilakukan apabila ada izin dekan dalam bentuk Keputusan Dekan.
- (6) Beban studi yang harus ditempuh ditetapkan dengan surat keputusan Dekan yang bersangkutan.
- (7) Calon yang sudah bekerja harus mendapat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja.
- (8) Prosedur pendaftaran calon peserta program kelanjutan studi ditentukan sebagai berikut.
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
 - b. Mengisi blangko pendaftaran yang disediakan di BAAKPSI Universitas (untuk manual), atau mengisi KRS *online*.
 - c. Melampirkan fotokopi:
 - 1) ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan yang berwenang,
 - 2) Surat ijin belajar dari pimpinan instansi yang bersangkutan bagi calon yang sudah bekerja, dan

- 3) surat keterangan tidak pernah terkena sanksi disiplin oleh instansi yang bersangkutan,
- 4) surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi asal.
- (9) Waktu pendaftaran sesuai dengan kalender akademik.
- (10) Program Kelanjutan Studi berdasarkan kerjasama diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.
- (11) Hal-hal lain yang bersifat khusus, terkait Program Kelanjutan Studi, diatur tersendiri oleh masing-masing fakultas penyelenggara.

BAB XII ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu Pelaksana Administrasi Akademik

Pasal 35

Administrasi akademik dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI) di tingkat Universitas, dan Subbagian Pendidikan di tingkat Fakultas.

Bagian Kedua Pendaftaran Ulang dan Perangkapan Studi

Pasal 36

- (1) Pendaftaran ulang mencakup pembayaran SPP dan biaya lain-lain, perencanaan studi, serta pengisian kartu rencana studi.
- (2) Pada setiap awal semester, mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Pendaftaran ulang dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran ulang mahasiswa baru diatur dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Menunjukkan bukti diterima sebagai calon mahasiswa dan persyaratan lainnya;
 - b. Membayar SPP dan biaya lainnya;
 - c. Konsultasi PA dilanjutkan dengan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
 - d. Memasukkan data KRS ke sistem informasi akademik Universitas.
- (2) Pendaftaran ulang mahasiswa lama diatur dengan prosedur sebagai berikut.
- a. Menunjukkan kwitansi SPP terakhir dan biaya lainnya bagi mahasiswa yang tidak cuti kuliah;
 - b. Menunjukkan surat cuti bagi mahasiswa yang cuti kuliah;
 - c. Membayar SPP dan biaya lainnya;
 - d. Konsultasi PA dilanjutkan dengan pengisian KRS;
 - e. Memasukkan data KRS ke sistem informasi akademik Universitas.
- (3) Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang sesuai dengan jadwal harus mengambil cuti kuliah.


Pasal 38

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) menjadi wewenang BAAKPSI yang pelaksanaannya dilakukan melalui subsistem informasi Registrasi.
- (2) Nomor Induk Mahasiswa terdiri atas 11 digit (angka) yang pemaknaannya berdasarkan 4 kelompok sebagai berikut:
- a. Kelompok pertama terdiri dari 2 (dua) digit, yaitu angka pertama dan kedua, untuk kode tahun seorang mahasiswa terdaftar pertama kali.
 - b. Kelompok kedua terdiri dari 5 (lima) digit, yaitu angka ketiga sampai dengan angka ketujuh, untuk kode program studi seorang mahasiswa. Adapun pemaknaan lebih terinci adalah sebagai berikut:
 - (i) Angka ketiga menunjukkan kode Fakultas atau PPs
 - (ii) Angka keempat dan kelima menunjukkan kode Program Studi
 - (iii) Angka keenam menunjukkan kode Bidang Profesi
 - (iv) Angka ketujuh menunjukkan kode Jenjang Program
 - c. Kelompok ketiga terdiri 1 (satu) digit, yaitu angka kedelapan, untuk kode Status Mahasiswa.

d. Kelompok keempat terdiri 3 (tiga) digit, yaitu angka kesembilan sampai dengan kesebelas, untuk nomor urut mahasiswa pada program studi di tahun terdaftar yang sama.

- (3) Alokasi kode untuk fakultas dan PPs adalah:
- a. angka 1 untuk FIP
 - b. angka 2 untuk FBS
 - c. angka 3 untuk FMIPA
 - d. angka 4 untuk FISE
 - e. angka 5 untuk FT
 - f. angka 6 untuk FIK
 - g. angka 7 untuk PPs
- (4) Alokasi kode untuk bidang profesi adalah:
- a. angka 1 untuk program nonkependidikan
 - b. angka 2 untuk program kependidikan
- (5) Alokasi kode untuk jenjang program adalah:
- a. angka 3 untuk jenjang DIII
 - b. angka 4 untuk jenjang S1
 - c. angka 5 untuk jenjang S2
 - d. angka 6 untuk jenjang S3
- (6) Alokasi kode untuk status mahasiswa adalah:
- a. angka 1 menunjukkan mahasiswa DIII dan S1 bersubsidi,
 - b. angka 2 menunjukkan mahasiswa DIII ke S1 bersubsidi,
 - c. angka 3 menunjukkan mahasiswa S1 kedua swadana,
 - d. angka 4 menunjukkan mahasiswa DIII dan S1 swadana,
 - e. angka 5 menunjukkan mahasiswa DIII ke S1 swadana,
 - f. angka 6 menunjukkan mahasiswa S1 kedua swadana,
 - g. angka 7 menunjukkan mahasiswa PKS,
 - h. angka 9 menunjukkan mahasiswa program kerjasama.

Contoh:



- (7) Kelompok kedua untuk kode program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ada pada Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 39

- (1) Setiap mahasiswa wajib meminta pertimbangan dan persetujuan PA tentang jumlah sks dan mata kuliah yang akan diambil.
- (2) Penasehat Akademik mempertimbangkan jumlah sks yang diambil oleh mahasiswanya untuk semester yang akan dijalani berdasarkan IP yang dicapai pada semester sebelumnya sesuai dengan ketentuan berikut:

Tabel 6. Dasar Pengambilan/Penentuan Beban Studi Maksimal

Indeks Prestasi (semester)	Beban Studi Maksimal (sks)
Lebih dari 2,99	25
2,50 – 2,99	22
2,00 – 2,49	20
1,50 – 1,99	16
Kurang dari 1,50	12

- (3) Kelebihan pengambilan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terpotong secara otomatis sesuai dengan batas maksimal sks yang diperbolehkan.
- (4) Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah yang telah diambil pada semester berjalan selambat-lambatnya 8 (delapan) minggu dihitung sejak minggu pertama perkuliahan. Pembatalan tersebut dengan persetujuan PA, Kaprodi, dan Pembantu Dekan I.
- (5) Mahasiswa diizinkan dan dinyatakan sah untuk mengikuti kuliah, praktikum dan ujian apabila mata kuliah tercantum dalam KRS.
- (6) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelengkapan administrasi pendaftaran kuliah pada suatu semester diberi kartu mahasiswa sebagai identitas mahasiswa terdaftar.

Pasal 40

Mahasiswa dilarang merangkap kuliah di perguruan tinggi negeri lain.

Bagian Ketiga Administrasi Nilai

Pasal 41

- (1) Nilai akhir setiap mata kuliah diserahkan oleh dosen yang bersangkutan ke program studi masing-masing untuk diteruskan ke Sub-bagian Pendidikan fakultas atau pascasarjana paling lambat dua minggu setelah ujian dilaksanakan.
- (2) Untuk keperluan ujian Tugas Akhir, dokumen hasil studi mahasiswa dilayani oleh Sub-bagian Pendidikan fakultas atau pascasarjana.
- (3) Dokumen hasil studi merupakan daftar nilai mahasiswa yang telah ditempuh dan disahkan oleh Sub-bagian Pendidikan fakultas atau pascasarjana.
- (4) Ujian Tugas Akhir dapat dilaksanakan setelah mahasiswa bebas teori.
- (5) Transkrip nilai akademik adalah daftar nilai mahasiswa ketika yang bersangkutan sudah lulus.
- (6) Transkrip nilai akademik hasil studi mahasiswa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pembantu Rektor I.

Bagian Keempat Yudisium

Pasal 42

- (1) Yudisium merupakan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
- (2) Yudisium dinyatakan dengan Keputusan Dekan atau Direktur program pascasarjana.
- (3) Waktu yudisium diatur oleh fakultas yang bersangkutan atau program pascasarjana dilaksanakan sekali setiap bulan.
- (4) Tanggal yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses yudisium.

- (6) Apabila mahasiswa tidak mengikuti proses yudisium maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengikuti yudisium periode berikutnya.

Pasal 43

Prosedur mengikuti yudisium ditetapkan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa menyerahkan Dokumen Hasil Studi (DHS) ke Sub-bagian Pendidikan fakultas atau pascasarjana yang bersangkutan;
- b. Melampirkan bukti keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler;
- c. Mahasiswa mendaftar dengan mengisi blangko yudisium dengan melampirkan persyaratan yudisium yang telah ditentukan;
- d. Mahasiswa hadir dalam pelaksanaan yudisium.

Bagian Kelima Administrasi Ijazah

Pasal 44

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah yudisium, fakultas atau program pascasarjana menyerahkan daftar nama mahasiswa yang telah dinyatakan lulus kepada Rektor melalui BAAKPSI untuk kepentingan penulisan ijazah.
- (2) Ijazah dibuat berdasarkan daftar yudisium yang dibuat oleh fakultas atau pascasarjana.
- (3) Ijazah ditandatangani oleh Dekan fakultas atau Direktur program pascasarjana dan Rektor.
- (4) Administrasi ijazah dilakukan terpusat di BAAKPSI.

Bagian Keenam Wisuda

Pasal 45

- (1) Wisuda diadakan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Syarat pendaftaran wisuda ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan Surat Keputusan Yudisium dari fakultas atau program pascasarjana yang bersangkutan;

- b. Menyerahkan Surat Keterangan bebas pinjaman perpustakaan dari perpustakaan Universitas;
 - c. Menyerahkan segala persyaratan lain sebagai kelengkapan yang telah ditentukan oleh BAAKPSI Universitas.
- (3) Pendaftaran wisuda dilayani sejak yudisium sampai 3 (tiga) minggu sebelum hari wisuda oleh BAAKPSI Universitas.
- (4) Pada saat wisuda, setiap wisudawan atau wisudawati khusus program studi Kependidikan jenjang S1 menerima Ijazah dan Akta Mengajar.

BAB XIII SANKSI AKADEMIK

Pasal 46

Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan ini.

Bagian Kesatu Macam Sanksi Akademik

Pasal 47

- (1) Sanksi akademik yang dapat dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa:
- a. tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester,
 - b. dibatalkan nilai akhir yang telah diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan,
 - c. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah (skors) selama waktu tertentu,
 - d. dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa universitas,
 - e. dicabut ijazah yang telah diterimanya.
- (2) Sanksi akademik yang dapat dikenakan kepada dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa:
- a. penggantian tugas mengajar kepada dosen lain,
 - b. pemberian nilai B⁺ kepada semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang diampu dosen yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan/atau tidak mencantumkan mata kuliah yang ditempuhnya dalam Kartu Rencana Studi (KRS) miliknya dikenai sanksi tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester untuk mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan/atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 dan/atau terbukti melanggar ketentuan Pasal 40 dikenai sanksi dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa universitas oleh Rektor.
- (3) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian akhir semester, dikenai sanksi dibatalkan nilai akhir yang diperoleh dari mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 49

Mahasiswa yang dikenai sanksi dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dapat meminta surat keterangan pernah kuliah di universitas kepada Rektor.

Pasal 50

Mahasiswa yang terbukti telah melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) secara alternatif atau secara kumulatif.

Pasal 51

- (1) Apabila sampai dengan minggu keempat semester berjalan dosen belum memberikan kuliah, maka ketua program studi berhak mengganti dosen pengampu mata kuliah tersebut.
- (2) Bilamana dosen penguji mata kuliah tidak menyerahkan nilai hasil ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan setelah batas waktu penyerahan nilai yang ditentukan terlampaui, dikenai sanksi semua mahasiswa peserta ujian mata kuliah yang bersangkutan diberi nilai B⁺.

**Bagian Kedua
Penerapan Sanksi Akademik**

Pasal 52

- (1) Yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik:
 - a. Rektor, untuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e;
 - b. Ketua Jurusan, untuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan b.
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi, Rektor dan/atau Dekan dapat meminta pertimbangan dari berbagai pihak.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 487 tentang Peraturan Akademik Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 55

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Februari 2011
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.
NIP. 19570110 198403 1 002

**Lampiran:
Keputusan Rektor Nomor 01 Tahun 2011**

KODE PROGRAM STUDI di UNY (Versi BAN-PT)

Kode NIM	Nama prodi versi UNY	Fakultas	Jenjang
70126	PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN	PPs	S-3
70226	PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUA	PPs	S-3
70326	ILMU PENDIDIKAN	PPs	S-3
70125	PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN	PPs	S-2
70225	PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	PPs	S-2
70325	MANAJEMEN PENDIDIKAN	PPs	S-2
70425	PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	PPs	S-2
70525	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	PPs	S-2
70625	LINGUISTIK TERAPAN	PPs	S-2
70725	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	PPs	S-2
70825	PENDIDIKAN SAINS	PPs	S-2
70925	PENDIDIKAN MATEMATIKA	PPs	S-2
71125	ILMU KEOLAHRAGAAN	PPs	S-2
71225	PENDIDIKAN DASAR	PPs	S-2
10124	MANAJEMEN PENDIDIKAN	FIP	S-1
10224	PEND. LUAR SEKOLAH	FIP	S-1
10324	PEND. LUAR BIASA	FIP	S-1
10424	BIMBINGAN DAN KONSELING	FIP	S-1
10524	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	FIP	S-1
10824	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FIP	S-1
11024	ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN	FIP	S-1
11124	PEND. GURU PAUD	FIP	S-1
20124	PEND. BAHASA & SASTRA IND	FBS	S-1

Kode NIM	Nama prodi versi UNY	Fakultas	Jenjang
20224	PEND. BAHASA INGGRIS	FBS	S-1
20324	PEND. BHS. JERMAN	FBS	S-1
20424	PEND. BHS. PERANCIS	FBS	S-1
20524	PEND. BAHASA DAERAH (JAWA)	FBS	S-1
20624	PEND. SENI RUPA	FBS	S-1
20724	PEND. SENI KERAJINAN	FBS	S-1
20824	PEND. SENI MUSIK	FBS	S-1
20924	PEND. SENI TARI	FBS	S-1
21014	BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	FBS	S-1
21114	BAHASA DAN SASTRA INGGRIS	FBS	S-1
30124	PEND. MATEMATIKA	FMIPA	S-1
30224	PEND. FISIKA	FMIPA	S-1
30324	PEND. KIMIA	FMIPA	S-1
30424	PEND. BIOLOGI	FMIPA	S-1
30514	MATEMATIKA	FMIPA	S-1
30614	FISIKA	FMIPA	S-1
30714	KIMIA	FMIPA	S-1
30814	BIOLOGI	FMIPA	S-1
31224	PEND. ILMU PENGETAHUAN ALAM	FMIPA	S-1
40124	PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN	FISE	S-1
40224	PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN	FISE	S-1
40324	PEND. AKUNTANSI	FISE	S-1
40424	PEND. EKONOMI	FISE	S-1
40524	PEND. GEOGRAFI	FISE	S-1
40624	PEND. SEJARAH	FISE	S-1
40714	ILMU SEJARAH	FISE	S-1
40814	MANAJEMEN	FISE	S-1
41214	AKUNTANSI	FISE	S-1

Kode NIM	Nama prodi versi UNY	Fakultas	Jenjang
41324	PEND. SOSIOLOGI	FISE	S-1
41624	PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	FISE	S-1
41714	ADMINISTRASI NEGARA	FISE	S-1
50124	PEND. TEKNIK ELEKTRO	FT	S-1
50224	PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA	FT	S-1
50324	PEND. TEKNIK MESIN	FT	S-1
50424	PEND. TEKNIK OTOMOTIF	FT	S-1
50524	PEND. TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN	FT	S-1
51124	PEND. TEKNIK BOGA	FT	S-1
51324	PEND. TEKNIK BUSANA	FT	S-1
51524	PEND. KESEJAHTERAAN KELUARGA	FT	S-1
51824	PEND. TEKNIK MEKATRONIKA	FT	S-1
52024	PEND. TEKNIK INFORMATIKA	FT	S-1
60124	PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI	FIK	S-1
60224	PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA	FIK	S-1
60314	ILMU KEOLAHRAGAAN	FIK	S-1
40913	AKUNTANSI	FISE	D-3
41013	MANAJEMEN PEMASARAN	FISE	D-3
41113	SEKRETARIS	FISE	D-3
50613	TEKNIK ELEKTRO	FT	D-3
50713	TEKNIK ELEKTRONIKA	FT	D-3
50813	TEKNIK MESIN	FT	D-3
50913	TEKNIK OTOMOTIF	FT	D-3
51013	TEKNIK SIPIL & BANGUNAN	FT	D-3
51213	TEKNIK BOGA	FT	D-3
51413	TEKNIK BUSANA	FT	D-3
51913	TATA RIAS DAN KECANTIKAN - D3	FT	D-3

**Lampiran:
Keputusan Rektor Nomor 01 Tahun 2011**

KODE PROGRAM STUDI di UNY (Versi EPSBED)

Kode EPSBED	Nama Program Studi (versi EPSBED)	Fakultas	Jenjang
86020	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	PPs	S-3
83001	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	PPs	S-3
86001	Ilmu Pendidikan	PPs	S-3
86120	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	PPs	S-2
83101	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	PPs	S-2
86104	Administrasi Pendidikan	PPs	S-2
86105	Pendidikan Luar Sekolah	PPs	S-2
87120	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	PPs	S-2
88103	Linguistik Terapan	PPs	S-2
86103	Teknologi Pendidikan	PPs	S-2
84101	Pendidikan Sains	PPs	S-2
84102	Pendidikan Matematika	PPs	S-2
89101	Ilmu Keolahragaan	PPs	S-2
86122	Pendidikan Dasar	PPs	S-2
86204	Administrasi Pendidikan	FIP	S-1
86205	Pendidikan Luar Sekolah	FIP	S-1
86202	Pendidikan Luar Biasa	FIP	S-1
86201	Bimbingan Dan Konseling	FIP	S-1
86203	Teknologi Pendidikan	FIP	S-1
86206	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FIP	S-1
86250	Kebijakan Pendidikan	FIP	S-1
86207	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	FIP	S-1
88201	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	FBS	S-1

Kode EPSBED	Nama Program Studi (versi EPSBED)	Fakultas	Jenjang
88203	Pendidikan Bahasa Inggris	FBS	S-1
88207	Pendidikan Bahasa Jerman	FBS	S-1
88206	Pendidikan Bahasa Perancis	FBS	S-1
88202	Pendidikan Bahasa Jawa	FBS	S-1
88210	Pendidikan Seni Rupa	FBS	S-1
88211	Pendidikan Seni Kerajinan	FBS	S-1
88209	Pendidikan Seni Musik	FBS	S-1
88212	Pendidikan Seni Tari	FBS	S-1
79201	Sastra Indonesia	FBS	S-1
79202	Sastra Inggris	FBS	S-1
84202	Pendidikan Matematika	FMIPA	S-1
84203	Pendidikan Fisika	FMIPA	S-1
84204	Pendidikan Kimia	FMIPA	S-1
84205	Pendidikan Biologi	FMIPA	S-1
44201	Matematika	FMIPA	S-1
45201	Fisika	FMIPA	S-1
47201	Kimia	FMIPA	S-1
46201	Biologi	FMIPA	S-1
84201	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	FMIPA	S-1
87205	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	FISE	S-1
87210	Pendidikan Administrasi Perkantoran	FISE	S-1
87209	Pendidikan Akuntansi	FISE	S-1
87203	Pendidikan Ekonomi	FISE	S-1
87202	Pendidikan Geografi	FISE	S-1
87201	Pendidikan Sejarah	FISE	S-1
80201	Ilmu Sejarah	FISE	S-1
61201	Manajemen	FISE	S-1
62201	Akuntansi	FISE	S-1

Kode EPSBED	Nama Program Studi (versi EPSBED)	Fakultas	Jenjang
87204	Pendidikan Sosiologi	FISE	S-1
87220	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	FISE	S-1
63201	Ilmu Administrasi Negara	FISE	S-1
83201	Pendidikan Teknik Elektro	FT	S-1
83202	Pendidikan Teknik Elektronika	FT	S-1
83203	Pendidikan Teknik Mesin	FT	S-1
83204	Pendidikan Teknik Otomotif	FT	S-1
83205	Pendidikan Teknik Bangunan	FT	S-1
83211	Pendidikan Teknik Boga	FT	S-1
83212	Pendidikan Teknik Busana	FT	S-1
83206	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	FT	S-1
21201	Teknik Mekatronika	FT	S-1
83207	Pendidikan Teknik Informatika	FT	S-1
85201	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	FIK	S-1
85202	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	FIK	S-1
89201	Ilmu Keolahragaan	FIK	S-1
62401	Akuntansi	FISE	D-3
61404	Manajemen Pemasaran	FISE	D-3
63412	Sekretari	FISE	D-3
20403	Teknik Listrik	FT	D-3
20401	Teknik Elektronika	FT	D-3
21401	Teknik Mesin	FT	D-3
21403	Mesin Otomotif	FT	D-3
22401	Teknik Sipil	FT	D-3
94406	Tata Boga	FT	D-3
94405	Tata Busana	FT	D-3
94408	Tata Rias Dan Kecantikan	FT	D-3